

Newsletter DKPP

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

UNTUK KEMANDIRIAN, INTEGRITAS DAN KREDIBILITAS PENYELENGGARA PEMILU



Persiapan

Pemilukada Serentak

2017

Esai: Titik-titik Persiapan
Pilukada Serentak 2017

Ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Golong Pemilukada Serentak 2017

Kuliah Etika Pesan Konstitusional
Identitas Budaya Bangsa

Penyelenggara Pemilu pun Mesti Bebas Narkoba

Seluruh pegawai di lingkungan sekretariat Jenderal Bawaslu RI menjalani pemeriksaan tes urine usai apel pagi. Tujuannya untuk memastikan bahwa tidak ada pegawai yang terkena narkoba.

Hal ini menjadi komitmen Sekretaris Jenderal Bawaslu/DKPP RI bahwa lembaganya ingin bersih dari bebas narkoba. Ia tidak hanya sekedar lisan, ia pun langsung menjadi orang pertama yang dites urine tersebut.

Kita patut mengapresiasi dengan kebijakan ini. Pasalnya, narkoba telah merasuk semua lini. Dari mulai anak sekolah, dosen dan mahasiswa, pejabat birokrasi, penegak hukum bahkan kepala daerah sekalipun. Belum lama ini, Bupati Ogan Ilir AW Nofadi Mawardi ditangkap oleh BNN karena kedapatan memakai narkoba. Padahal sebagai kepala daerah mestinya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

Peredaran narkotika dan obat terlarang (narkoba) di Indonesia kian mengkhawatirkan. BNN kerjasama dengan Universitas Indonesia merilis hasil penelitiannya tahun 2012, menunjukkan nilai transaksi narkoba di Indonesia mencapai 42,8 triliun per tahun. Jumlah tersebut setara dengan biaya dua kali pelaksanaan Pemilu Legislatif (Rp 16 triliun) dan Pemilu Presiden (Rp 4 triliun). Bahkan angka ini mengalah-

kan pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta tahun 2015, Rp 40 triliun.

Sedangkan jumlah kerugian baik ekonomi maupun sosial akibat narkoba mencapai 63 triliun (laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba Tahun Anggaran 2014). Jumlah tersebut naik dua kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2008. Kepala BNN melansir, jumlah pengguna narkoba terus meningkat. Jika di bulan Juni 2015 tercatat 4,2 juta, dan pada November 2015 naik signifikan menjadi 5,9 juta (kompas.com, 11/1/2016). Jumlah ini melebihi populasi penduduk Kabupaten Bogor tahun 2013 sebanyak 5,1 juta.

Untuk itu, laju penyalahgunaan narkoba mesti diperkecil. Karena mengingat dampaknya yang sangat besar. Merusak generasi bangsa. Semua lembaga baik pemerintah maupun swasta harus terbebas dari narkoba. Termasuk juga di dalamnya adalah penyelenggara Pemilu.

DKPP tidak akan mentolelir penyelenggara Pemilu yang terlibat narkoba. DKPP bahkan pernah memberhentikan salah seorang anggota KIP Aceh Timur karena tersangkut narkoba.

Narkoba adalah musuh bersama. Harus diberantas. Begitulah kata Sekjen Bawaslu RI/DKPP saat memimpin apel. ■



DKPP
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Susunan Redaksi

Penerbit

DKPP RI

Pengarah

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H
Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si
Saut Hamonangan Sirait, M.Th
Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H, M.H
Dr. Valina Singka Subekti, M.Si
Ida Budhiati, SH, MH.

Endang Wihdatiningtyas, S.H

Penanggung Jawab

Gunawan Suswanto, SH, M.Si

Redaktur

Ahmad Khumaidi, SH, MH

Editor

Yusuf Hds, S.Si, MA

Dini Yamashita S.Pi, MT

Dr. Osbin Samsosir

Sekretariat

Umi Nazifah

Rahman Yasin

Diah Widyawati

Prasetya Agung Nugroho

Nur Khotimah

Fotografer

Irmawanti

Arif Syarwani

Teten Jamaludin

Desain Grafis/Layout

Sandhi Setiawan

Pembuat Artikel

Tim Humas DKPP

Alamat Redaksi

Jalan M.H Thamrin No. 14 Lt. 5

Jakarta Pusat, 10350.

Telp./Fax (021) 31922450



Cover :
Sandhi Setiawan

Daftar Isi

Warta DKPP

BNNP DKI Tes Narkoba Pegawai Bawaslu/DKPP
DKPP Kanal Kekecewaan Justice Seeker

hlm. 3

Kupas Tuntas

Rapat Trilateral Persiapan Pilkada Serentak 2017

hlm. 4-7

Ketok Palu

DKPP Pecat Tujuh Penyelenggara Pemilu

hlm. 8

Kolom Anggota

Ini Kekuatan Penyelenggara Pemilu Dalam Pemilukada Serentak 2017

hlm. 9

Berita Sidang

Draf Berita Acara Pelolosan Jimmy Rimba Inisiatif Ketua KPU Manado

hlm. 10

Mereka Bicara

Kodifikasi UU Pemilu

hlm. 11

Kuliah Etika

Pesan Konstitusional Identitas Budaya Bangsa

hlm. 12-13

Sisi Lain

Ulang Tahun Ke-60, Ketua DKPP Luncurkan Buku

hlm. 14

Info Pustaka

Komunikasi Organisasi Strategi dan Kompetensi

Politik Hukum Pemilu

hlm. 15

Parade Foto

hlm. 16

BNNP DKI Tes Narkoba Pegawai Bawaslu/DKPP

Seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI dites urin oleh Tim BNNP DKI Jakarta, Selasa (12/4). Tujuannya untuk memeriksa sekaligus memastikan bebas narkoba. Mereka juga diperiksa mata dan kedua lengan oleh tim dokter BNNP DKI Jakarta.

Sekjen Bawaslu RI Gunawan Suswanto menyampaikan, pemeriksaan ini untuk memastikan kepada publik bahwa pegawai di lingkungan Sekretariat Bawaslu RI terbebas dari narkoba. "Kami ingin, pegawai seluruh Bawaslu terbebas dari narkoba. Dan sebagai contoh, saya adalah orang pertama yang dites," katanya dalam apel.

Kepala BNNP DKI Jakarta Brigjen Polisi Iwan A. Ibrahim mengatakan, bahwa narkoba merupakan penjahat. Ia bisa membuat seseorang kurang konsentrasi, idiot bahkan bisa membunuh secara perlahan-lahan. Untuk itu, narkoba harus diperangi, katanya.

"Saya melihat, tidak ada wajah-



DKPP/TETEN

wajah pengguna narkoba di sini. Tapi yang cemas ada," candanya.

Dia melanjutkan, hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada pimpinan

Bawaslu. "Bila memang hasil pemeriksaan ada yang positif dan parah, terpaksa kami bawa (amankan, red)," tutupnya. ■

Teten Jamaludin

DKPP Kanal Kekecewaan *Justice Seeker*

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi luapan kekecewaan peserta Pemilu. DKPP sebagai kanalisasi, ketika penyelenggara Pemilu dianggap tidak beres.

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nur Hidayat Sardini mengatakan bahwa jumlah pengaduan yang masuk ke lembaganya banyak. Selama DKPP berdiri ada 2.236 perkara. Dari jumlah tersebut tidak semua perkara yang diajukan masuk sidang pemeriksaan. Ada 1.524 perkara yang ditolak karena tidak memenuhi unsur (syarat). Banyaknya pengaduan, karena kekecewaan peserta Pemilu.

"Jumlah perkara yang disidangkan hanya 712 perkara. Dalam sidang, ada pengadu yang sekedar ingin meluapkan kekecewaannya terhadap penyelenggara Pemilu. Mereka sudah merasa puas ketika kekecewaannya tertumpah dalam sidang. Terkadang kita cukup mendengarkan saja. DKPP hanya sebagai kanalisasi saja," katanya dalam acara rapat terbatas (Ratas) Peman-tapan Sistem Pemilu pada yang Efektif dan Efisien dalam Rangka Penyelenggara Pemerintahan yang Demokratis, Rabu (6/4/2016).

Dari perkara-perkara yang disidangkan, jumlah penyelenggara Pemilu yang diberhentikan ada 361 orang, diberhentikan sementara 27 orang, sanksi



DKPP/TETEN

peringatan 699 dan yang mendapatkan rehabilitasi sebanyak 1607 orang. "Jumlah penyelenggara Pemilu yang direhabilitasi jauh lebih banyak. Biasa, good news is bad news dan bad news is good news. Begitulah tampak," ungkap dia.

Sementara itu, Didik Suprayitno dari Kemendagri menjelaskan, ada sejumlah masalah teknis pelaksanaan Pemilu pada serentak. Pertama, tingkat akurasi daftar pemilih. Pada daerah tertentu terdapat selisih yang cukup besar antara DP4, DPS, dan DPT. Kedua, terlambatnya distribusi logistik Pemilu pada beberapa daerah di

Papua sehingga pemungutan suara terlambat. Ketiga, alat peraga kampanye masih terpasang pada hari pemungutan suara. Keempat, ada pemilih yang tidak mendapat surat undangan pemilihan. Ketidaknetralan penyelenggara Pemilu pada di kecamatan dan desa atau kelurahan. Kelima, ketidaknetralan PNS (29 laporan Bawaslu/Panwaslu). Keenam, politik uang yang melibatkan pasangan calon tim sukses dan penyelenggara Pemilu pada di kecamatan dan desa. "Ketujuh, pemungutan suara ulang di sejumlah TPS, karena kesalahan pengecekan keabsahan Pemilih," ucapnya. ■

Teten Jamaludin

Rapat Trilateral Persiapan Pilkada Serentak 2017



DKPPI/PRASETYA

Selasa siang (5/4) sekira pukul 14.00 WIB, KPU, Bawaslu, dan DKPP mengadakan rapat trilateral membahas tiga agenda penting. Salah satunya ialah tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung tentang proses seleksi Anggota KIP Aceh (Komisi Independen Pemilihan), yaitu Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Timur. Rapat yang diawali dengan makan siang bersama ini bertempat di ruang rapat lantai dasar gedung KPU Imam Bonjol 29, dan dipimpin langsung oleh Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik, serta Ketua Bawaslu RI, Muhammad.

Hadir dalam rapat trilateral antara lain Komisioner KPU RI Sigit Pamungkas, Arif Budiman, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan Ida Budhiati, sementara dari Bawaslu RI adalah Daniel Zuchron, serta dari DKPP hadir Prof. Anna Erliyana, dan Dr. Nur Hidayat Sardini. Rapat ini juga dihadiri oleh jajaran pejabat struktural di lingkungan KPU RI.

"Agenda pertama yang akan kita bahas adalah kebutuhan kita untuk memahami perintah Mahkamah Agung tentang proses seleksi Anggota KIP Aceh, Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Timur. Kita perlu perbincangkan bagaimana preposisi tentang tindak lanjut putusan MA yang masih debatable. Kita tahu bahwa Aceh menjadi salah satu

Agenda pertama yang akan kita bahas adalah kebutuhan kita untuk memahami perintah Mahkamah Agung tentang proses seleksi Anggota KIP Aceh, Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Timur

daerah dari 101 daerah yang akan menggelar Pemilu Pilkada Serentak 2017," urai Husni Kamil Manik saat mengawali diskusi.

Untuk diketahui, MA telah menerbitkan dua putusan, yaitu Nomor 46/K/PTUN/2015 tanggal 30 Maret 2015 Perkara Kasasi TUN tentang Pengangkatan Anggota KIP Aceh Timur, dan Nomor 61/K/PTUN/2015 tanggal 19 Maret 2015 Perkara Kasasi TUN tentang Pengangkatan Anggota KIP Nagan Raya. Dua putusan MA tersebut membatalkan dua surat keputusan (SK) pengangkatan anggota KIP Aceh Timur dan Nagan Raya yang telah ditetapkan KPU RI.

Putusan MA itu merupakan rangkaian dari gugatan hukum yang dilakukan para pihak akibat proses seleksi KIP Aceh Timur dan Nagan Raya untuk periode 2013-2018. Menghadapi situasi ini, Anggota

DKPP, Nur Hidayat Sardini menyampaikan bahwa KPU RI harus menindaklanjuti sesuai dengan Putusan MA. "Ini adalah Putusan Lembaga Tertinggi Negara, tidak dibenarkan untuk tidak sesuai dengan regulasi dan berbeda dengan Putusan MA," kata pria yang akrab disapa NHS ini.

Menguatkan jawaban NHS, Prof. Anna Erliyana menjelaskan bahwa makna lembaga negara Republik Indonesia bersifat nasional, dalam hal ini KPU RI harus tunduk dan patuh terhadap Putusan MA, sebagai lembaga peradilan tertinggi bukan kepada DPRK. Sehingga disarankan KPU untuk segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait. "Sehubungan dengan waktu yang semakin sempit, disarankan KPU untuk segera menggelar rapat koordinasi dengan KIP Aceh dalam upaya verifikasi nama calon anggo-

ta," jelas Anna.

Poin bahasan berikutnya adalah mengenai rekomendasi Panwas/Bawaslu yang ditujukan kepada KPU yang bersifat administrasi sekaligus menjadi pelanggaran kode etik. Dalam paparannya, Husni Kamil Manik menyatakan bahwa awalnya KPU beserta jajaran dibawah dinyatakan melakukan pelanggaran administrasi, tetapi kemudian setelah ditindaklanjuti, muncul pelanggaran etik yang diinisiasi oleh Bawaslu/Panwas setempat.

"Hal ini menjadi perhatian khusus bagi kami karena banyaknya laporan yang masuk ke DKPP dan menjadi tumpang tindih terkait putusan yang sudah dilaksanakan," katanya.

Ida Budhiati menambahkan bahwa ketika KPU kabupaten/kota dinyatakan melakukan pelanggaran administrasi dan diperintahkan untuk melakukan pencermatan atau verifikasi dan klarifikasi ulang, kemudian KPU kabupaten/kota telah melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi Bawaslu/Panwas, apakah KPU tetap memiliki hak pertanggungjawaban mengenai pelanggaran etik di DKPP terkait

Semangat DKPP bukan untuk menghabisi, tetapi semangat memperbaiki.



Daniel Zuchron
Anggota Bawaslu RI

punishment kepada Penyelenggara.

"Kami ingin mendiskusikan, apabila Penyelenggara telah melakukan tindak lanjut rekomendasi Panwas maka sudah tidak memiliki kewajiban pertanggungjawaban etik, kecuali Penyelenggara tidak menindaklanjuti rekomendasi dari panwas. Nantinya, kita memiliki cara pandang yang sama terkait hal ini. Mengingat banyaknya KPU provinsi atau kabupaten/kota yang diadakan ke DKPP, lain halnya jika rekomendasi panwas diabaikan dan sama sekali tidak dilaksanakan KPU kabupaten/kota," katanya.

Menyikapi permasalahan tersebut, NHS menyatakan bahwa semangat DKPP bukan untuk menghabisi, tetapi semangat memperbaiki. "Kita bukan mencari kesalahan, tetapi mencari kebenaran melalui kesalahan untuk menyelamatkan Penyelenggara Pemilunya. Akan tetapi, disaat bersamaan kita juga dihadapkan untuk menyelamatkan lembaga ketika

Panwas memiliki kewenangan untuk melakukan tindak lanjut pelanggaran administrasi, etika dan pidana

dihadapkan kepada Penyelenggara Pemilu yang tidak credible. Dimensi regulasi Penyelenggara Pemilu memang tumpang tindih dan hal ini tidak dapat dihindarkan, makanya anggota DKPP dituntut arif dan bijaksana," tuturnya.

Lain halnya menurut Daniel Zuchron selaku Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu RI menyatakan bahwa memang Panwas memiliki kewenangan untuk melakukan tindak lanjut pelanggaran administrasi, etika dan pidana. Substansi administrasi dan etika tidak tumpang tindih. Secara administrasi, koreksi atas tindakan Penyelenggara Pemilu, secara substantif telah diselesaikan pada sengketa.

"Namun, menyoal tentang etik, yang paling fatal adalah dengan turut serta atau berpartisipasi, sementara yang paling ringan adalah bentuk pembiaran pada perbuatan, yang hakikatnya adalah si Penyelenggara itu tahu, tetapi sengaja dibiarkan," ujarnya.

Menguatkan jawaban Daniel, Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa pengaduan harus dipastikan dari unsur mana, apakah pengaduan langsung atau pengaduan melalui Bawaslu RI yang nantinya diteruskan kepada DKPP.

"Pemahaman penafsiran rekomendasi dari pelanggaran administrasi yang diteruskan kepada



Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si
Anggota DKPP RI



DKPP/IRMAWANTI

Pemahaman penafsiran rekomendasi dari pelanggaran administrasi yang diteruskan kepada DKPP sebaiknya tidak dianggap sebagai punishment terhadap Penyelenggara

Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si
Ketua Bawaslu RI

DKPP sebaiknya tidak dianggap sebagai punishment terhadap Penyelenggara. Bawaslu telah memiliki SOP mengenai pengaduan oleh Panwas terhadap KPU kepada DKPP yakni melalui tahapan di Bawaslu dulu, namun masih ada beberapa jajaran dibawah yang belum patuh," ungkap Muhammad.

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dalam rapat trilateral kali ini. Pertama terkait KIP Aceh Timur, KPU RI harus segera melakukan tindaklanjut Putusan MA dengan melakukan verifikasi

calon anggota. Sementara terkait KIP Nagan raya ialah mengajukan nama-nama calon anggota untuk diserahkan kepada DPRK. Kedua, pelaporan Bawaslu/Panwas mengenai pelanggaran etika penyelenggara Pemilu tidak bisa langsung ke DKPP melainkan harus melalui Bawaslu RI yaitu Endang Wihdadingintyas selaku Anggota DKPP ex officio Bawaslu. Apabila dilakukan pelaporan langsung maka dapat dianggap pembangkangan karena ini terkait dengan hierarki kelembagaan.

Selang dua minggu kemudian, Selasa (19/04), rapat trilateral lembaga penyelenggara pemilu kembali di gelar. Kali ini pertemuan trilateral juga turut mengundang wakil pemerintah antara lain Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, Dirjen Perundangan-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana, serta Kemenkopolhukkam. Pelibatan pemerintah dalam rapat dikarenakan agenda pembahasan kali ini meliputi sinkronisasi peraturan penyelenggaraan pilkada yang bersifat khusus serta Anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Serentak tahap II yang akan dilaksanakan pada Februari 2017.

"Ada 101 daerah yang mengikuti Pilkada 2017 nanti dan terdiri dari 7 propinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Termasuk tiga daerah otonomi khusus tersebut dan daerah otonomi baru di Propinsi Sulawesi Tenggara," jelas Ketua KPU Husni Kamil Manik pada saat pembukaan rapat.

Lebih lanjut Husni menjelaskan bahwa sehubungan dengan tahapan pelaksanaan Pilkada yang semakin dekat, KPU sudah menyiapkan sepuluh paket Peraturan KPU (PKPU). Terkait bahwa ada tiga daerah otonomi khusus yang akan menyeleng-



Husni Kamil Manik
Ketua KPU RI

DKPP/IRMAWANTI

garakan Pilkada di tahun 2017, yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Aceh), DKI Jakarta, dan Papua Barat maka KPU merencanakan pengajuan satu paket PKPU tambahan. PKPU ini akan mengatur persyaratan khusus dalam Pilkada yang tidak tercantum pada UU No. 8 Tahun 2015.

"KPU berencana menambahkan satu PKPU terkait Pilkada pada daerah otonomi khusus. PKPU tersebut nantinya mengatur mengenai persyaratan khusus, misalnya di Provinsi Papua barat yang mensyaratkan bakal calon gubernur dan wakil gubernur harus asli orang Papua," terang Ketua KPU.

Contoh lainnya ialah persyaratan bagi calon kepala daerah di Provinsi Aceh yang wajib memiliki kemampuan membaca Alqur'an dan syarat tersebut sebenarnya sudah tercantum pada UU Pemerintahan Daerah Aceh. Adapun persyaratan khusus di DKI Jakarta, penentuan pemenang calon gubernur mesti mendulang minimal 50+1 persen suara dari jumlah pemilih.

Menanggapi usulan KPU tersebut, Pimpinan Bawaslu RI Daniel Zuchron menjelaskan sudah seharusnya Peraturan KPU memberikan detail pelaksanaan teknis Pilkada dengan jelas. Karena pada draft usulan yang telah diterima, dirinya melihat ada frasa "pemilu yang baik". Sehingga KPU harus secara



Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th
Anggota DKPP RI

DKPP/ PRASETYA

gambing menjelaskan terminologi "pemilu yang baik" secara clear baik peraturan maupun redaksional agar kedepannya dapat terhindar dari kesalahpahaman dan juga pelanggaran kode etik.

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota DKPP Saut H. Sirait yang secara spesifik menyoroti mengenai usulan PKPU daerah ot-sus. "Aceh dan Papua harus dibuatkan peraturan dengan bobot yang sama dan sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat. Apalagi pada

Perdasa Aceh, belum tercantum peraturan harus 'asli aceh' seperti Papua" terang Saut.

Ketua KPU RI menyatakan saran yang disampaikan akan dijadikan bahan pertimbangan pada proses revisi. Revisi UU Pilkada menjadi kebutuhan mendasar untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan. Selain itu, melalui revisi UU Pilkada, Husni berharap ada penyederhanaan pencalonan dan kenaikan partisipasi publik dalam Pilkada 2017. ■

Nur Khotimah/ Prasetyo Agung N



DKPP/ IRMAWANTI

DKPP Pecat Tujuh Penyelenggara Pemilu



DKPP/IRMAWANTI

Dalam sidang DKPP dengan agenda pembacaan putusan yang digelar tanggal 1 dan 6 April 2016, tercatat ada 15 perkara berasal dari Papua, Riau, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Papua Barat, Jambi, dan Kalimantan Tengah. Data yang diperoleh dari Bagian Persidangan selama April 2016, DKPP telah menjatuhkan putusan kepada penyelenggara pemilu baik KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU kabupaten, PPK dan Panwaslu kabupaten berupa Rehabilitasi sebanyak 46, Peringatan sebanyak 22 dan Pemberhentian Tetap sebanyak tujuh dari total Teradu 75 orang penyelenggara pemilu.

Mereka yang diberhentikan tetap adalah Supriady Yakin Jafar Anggota KPU Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, Aristoteles R. Maituman Ketua KPU Sorong Selatan, Menase Tigori Ketua Panwaslu Sorong Selatan, E. Bambang Kamajaya mantan Ketua PPS Kelurahan Baleendah, Kab. Bandung, Jawa Barat, Toni Indrayadi, Arifman, dan Thabri Aris mantan Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Sungai Penuh, Jambi.

Khusus untuk Teradu E. Bambang Kamajaya dan Toni Indrayadi, Arifman, dan Thabri Aris, DKPP dalam amarnya memutuskan bahwa mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk diangkat sebagai penyelenggara pemilu di masa

yang akan datang. Hal ini karena pada saat putusan dijatuhkan mereka sudah tidak menjabat lagi sebagai penyelenggara pemilu, berbeda dengan amar putusan untuk Supriady Yakin Jafar, Aristoteles R. Maituman dan Menase Tigori. Amar putusan DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada mereka karena saat putusan dijatuhkan, mereka masih menjabat sebagai penyelenggara pemilu.

Pertimbangan putusan mengungkapkan alasan terkait sanksi yang jatuhkan antara lain soal integritas, profesionalitas, penyelenggara pemilu mengambil tindakan yang bertentangan dengan etika dan peraturan perundang-undangan, melanggar sumpah dan janji jabatan, melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang tidak sesuai prosedur dan yurisdiksinya, bertindak tidak hati-hati dalam penggunaan anggaran, melanggar kode etik dengan inisiatif membuka kotak suara di luar pleno, melakukan pembiaran terhadap adanya penganiayaan dan pelanggaran saksi mandat paslon, bertindak melampaui kewenangan dengan menerima dan mengabulkan permohonan sengketa dengan obyek Keputusan KPU tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan.

Putusan DKPP berupa sanksi

Pemberhentian Tetap dapat memberikan efek jera (*deterrent effect*), DKPP melakukan upaya yang membuat penyelenggara pemilu jera untuk melakukan pelanggaran kode etik, bahkan berniat pun tidak. Jika dulu penyelenggara Pemilu seolah tak tersentuh, sekarang mereka bisa dipecat jika melakukan pelanggaran. Namun demikian jumlah penyelenggara pemilu yang rehabilitasi jauh lebih banyak yakni 46 orang. Bagi mereka, DKPP menjadi semacam clearing house. Penyelenggara pemilu yang diperkarakan atau dipergunjingkan oleh masyarakat umum, maka melalui persidangan DKPP akan membuat mereka merasa nyaman karena jika terus dibiarkan dalam ketidakpastian, hal yang dipersangkakan atau dituduhkan pengadu dan tidak diberi putusan, selamanya mereka akan berada dalam ketidakpastian. DKPP terus berharap penyelenggara Pemilu bukan sekadar takut kepada DKPP, tetapi tumbuh kesadaran untuk menjalankan pekerjaan secara profesional, cermat, sebagaimana yang diatur dalam kode etik. Jika semua itu dipadukan dengan perbaikan sistem melalui perubahan peraturan perundang-undangan dan juga pemberian punishment dan reward yang layak, kinerja penyelenggara Pemilu pasti akan lebih baik. ■

Diah Widayawati



Ini Kekuatan Penyelenggara Pemilu Dalam Pemilukada Serentak 2017

Penyelenggara Pemilu kembali akan menyelenggarakan Pemilukada serentak gelombang kedua dengan total 101 daerah. Dengan rincian 7 Provinsi, 76 Kabupaten, dan 18 Kota. Menyikapi itu, anggota KPU RI Ida Budhiati sekaligus *ex officio* anggota DKPP mengatakan bahwa sudah seharusnya dalam mengemban amanah, penyelenggara Pemilu dapat melihat positioning-nya. Guna menganalisis kekuatan, kelemahan, dan tantangan yang akan dihadapi pada Pemilukada serentak 2017. Hal ini disampaikan dalam kegiatan sosialisasi kode etik penyelenggara Pemilu yang diselenggarakan DKPP, Sabtu (9/4) bertempat di hotel Novotel provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Mengurai kekuatan penyelenggara Pemilu, Ida menyebutkan bahwa pengalaman merupakan catatan yang berharga untuk kemudian bisa menjadi modal dalam melakukan perbaikan. Serta mengantisipasi agar persoalan yang sama tidak kembali muncul. Seperti catatan dari DKPP, lanjutnya, data pengaduan, persidangan, dan putusan yang sudah diterbitkan oleh DKPP merupakan sumber kekuatan. Lebih jauh, dituturkan bahwa pelanggaran terbanyak berkaitan dengan profesionalisme, manajemen, kepemimpinan, dan faktor administrasi Pemilu.

Kekuatan lain, yaitu aspek waktu dan regulasi. Ida menyampaikan kepada penyelenggara Pemilu di provinsi Kepulauan Babel bahwa persiapan Pemilukada serentak 2017 lebih panjang waktu persiapannya, daripada Pemilukada serentak 2015 lalu. Sehingga, penyelenggara Pemilu memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan diri. Terkait ini, dia meminta agar penyeleng-

gara Pemilukada serentak 2017 belajar dari pengalaman penyelenggara Pemilukada serentak gelombang pertama.

Regulasi menjadi bagian dari kekuatan penyelenggara Pemilu karena hukum positif penyelenggaraan Pemilu sudah ada. Kecuali nanti ada perubahan baik UU maupun PKPU yang dipandang perlu perbaikan dari aspek manajemen-nya.

Ditegaskannya bahwa hasil pemilu yang relatif bisa diterima oleh masyarakat juga merupakan kekuatan dari penyelenggara Pemilu. Karena, hal yang paling membebani penyelenggara Pemilu itu adalah hasil pemilu tidak dipercaya. Sehingga dia meminta kepada penyelenggara Pemilukada serentak gelombang kedua untuk menjaga kepercayaan publik. Menurutnya, Penyelenggara harus mampu membangun kepercayaan, agar mendapat dukungan dari seluruh aktor politik.

Mendorong kualitas penyelenggara Pemilu, dihadapan peserta sosialisasi kode etik penyelenggara Pemilu se- Provinsi Kepulauan Babel. Ida juga menguraikan permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilukada serentak 2015 sesuai dengan data DKPP. Menurutnya, permasalahan yang banyak tentang profesionalisme. Yang dijelas-

kannya melalui pertanyaan, dalam bahasa sederhana apakah sebagai penyelenggara Pemilu paham dengan tupoksi. Paham dengan apa yang dikerjakan. Ditegaskannya bahwa memahami

tupoksi penting sebagai perwujudan integritas penyelenggara Pemilu. Penyelenggara Pemilu tidak hanya melayani pemilih namun juga peserta Pemilu.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa pelayanan diawali dari penegakkan regulasi. Regulasi ini menjadi cerminan dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip dari penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Sehingga keputusan dan sikap penyelenggara Pemilu, baik yang berada di pusat, provinsi, dan kabupaten harus mampu mencerminkan kesesuaian dengan regulasi.

Mencontohkan tentang pelayanan, Ida menyampaikan bahwa jika ada komplain dan keberatan maka sebagai penyelenggara Pemilu harus menyikapinya dengan baik. Ida meminta kepada penyelenggara Pemilu yang hadir untuk merespon komplain dan keberatan. Sebagai penyelenggara, menurutnya harus merespon keberatan dengan mendengarkan dan kemudian dijelaskan.

Akuntabilitas juga dinilai penting dimiliki penyelenggara pemilu. Ida mengingatkan agar penyelenggara responsif dalam menerima komplain dan jangan sampai menghindari dengan dalih membuat surat tugas. Lebih jauh, Ida menjelaskan bahwa KPU dilihat secara general oleh masyarakat. Sehingga setiap personil yang ada di dalamnya dinilai mampu menjelaskan setiap permasalahan tanpa melihat per bagian. Dengan demikian, jika ada personil yang tidak bisa menjelaskan kepada masyarakat yang komplain. Ida menilai ada yang salah dalam pengelolaan manajemen.

Menegaskan tentang pelayanan, Ida meminta agar penyelenggara Pemilu tidak bekerja seperti kaca mata kuda. Hanya mementingkan pekerjaan dibagiannya sendiri, tanpa ada perhatian dengan pekerjaan bagian lain. KPU dipandang sebagai satu kesatuan. Sehingga personil di dalamnya harus paham pekerjaan setiap bagian.

Selain tentang keprofesionalan kinerja penyelenggara Pemilu. Ida juga menyebutkan bahwa manajemen dan administrasi juga menjadi alasan dari penyelenggara Pemilu dipermasalahkan di DKPP. ■

Irmawanti

Ida Budhiati, S.H., M.H
Anggota DKPP RI

Draf Berita Acara Pelolosan Jimmy Rimba Inisiatif Ketua KPU Manado



DKPP/ARIF S

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (7/4), memeriksa mantan Ketua KPU Kota Manado, Sulawesi Utara, Eugenius Paransi. Perkara ini terkait keputusan KPU Kota Manado yang meloloskan kembali calon Walikota Manado Jimmy Rimba Rogi pada Pemilu 2015 setelah sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Sidang yang digelar melalui *video conference* di Kantor KPU RI dan Kantor KPU Sulut tersebut merupakan sidang kedua. Pengadunya adalah atasan Paransi sendiri yaitu Ketua KPU Provinsi Sulut Yessy Momongan. Seperti terungkap dalam sidang pertama pada Senin (4/4), Pengadu menyebut Paransi yang waktu itu menjadi Ketua KPU Manado telah berinisiatif untuk menerbitkan berita acara hasil pleno yang isinya mengubah status Jimmy Rimba yang awalnya tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat.

Selain itu, Paransi juga mengondisikan suasana menjadi mencekam agar empat komisioner lain ikut menandatangani berita acara tersebut. Berita acara itu kemudian ditandatangani di tengah ancaman massa pendukung Jimmy Rimba yang memenuhi kantor KPU.

Sidang kedua kali ini menghadirkan Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (Hupmas) Reynold Runtu yang

Seusai meletakkan draf berita acara, dia mengaku tidak berbicara apa-apa karena merasa tugasnya sudah selesai. Kemudian dia mendengar pendemo meminta berita acara dibacakan

disebut-sebut menjadi drafter berita acara. Reynold dihadirkan sebagai saksi. Dalam kesaksiannya, Reynold mengakui bahwa dia memang diperintah oleh Paransi untuk membuat draf berita acara.

"Betul Majelis, saya yang membuat draf berita acara atas perintah Ketua KPU Manado. Posisi saya hanya mengetik, semua materi yang mengkonsep Ketua," ungkap Reynold.

Menurut Reynold, setelah selesai diketik dia mencetaknya dan meletakkan di atas meja para komisioner yang waktu itu sedang menerima massa aksi. Seusai meletakkan draf berita acara, dia mengaku tidak berbicara apa-apa karena merasa tugasnya sudah selesai. Kemudian dia mendengar pendemo meminta berita acara dibacakan.

"Atas permintaan pendemo, Ketua mempersilakan salah satu pendemo untuk membaca berita acara itu. Keputusan Ketua tersebut tidak pernah meminta persetujuan komisioner lain. Seusai dibacakan, semua komisioner diminta untuk menandatangani berita

acara itu," kata Reynold.

Namun, Teradu Eugenius Paransi membantah beberapa keterangan saksi. Menurutnya, tidak benar kalau draf itu tidak diketahui oleh komisioner lain. Pada saat penyusunan konsepnya semua komisioner hadir dan mendengar dengan seksama. Paransi juga mengelak jika dikatakan telah mempersilakan pendemo untuk membaca draf berita acara itu.

"Tidak benar Majelis, kalau disebut saya yang mempersilakan. Draft itu setelah sampai di meja langsung ditarik oleh pendemo dan langsung dibaca," sanggah Paransi.

Sidang ini dipimpin oleh Saut Hamonangan Sirait didampingi tiga Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dari Provinsi Sulawesi Utara yaitu Emma Valentina Teresha Senewe, Prof. Jan L. Lombok, dan Sjamsurijal A.J Musa. Ketiga Anggota TPD dan para pihak berada di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan Ketua Majelis memimpin dari Ruang Video Conference KPU RI di Jakarta. ■

Arif Syarwani

KODIFIKASI UU PEMILU

Adalah Jeremy Bentham (1748-1832) orang yang pertama kali memperkenalkan istilah kodifikasi dalam bahasa Inggris *codification*, bermula dari kata *codificatie* dalam Bahasa Belanda atau sebutan aslinya *codex* dalam bahasa latin. *Black's Law Dictionary* menerjemahkan *codification* adalah *the process of collecting and arranging the laws of a country or state into a code, t. e., into a complete system of positive law, scientifically ordered, and promulgated by legislative authority* (proses pengumpulan dan penyusunan hukum negara menjadi kode, t. e., menjadikan sistem hukum positif yang lengkap, dibuat secara ilmiah dan diundangkan oleh lembaga legislatif)

Ahli politik dari Universitas Padova Italia, Damiano Canale (2009) mengemukakan, model-model kodifikasi hukum yang berkembang di dunia diawali dengan lahirnya era *codex* yang dikenal dengan ciri "*konsolidasi*" dan "*kompilasi*" peraturan-peraturan materiil yang ada dalam satu buku, sehingga memudahkan praktisi hukum (hakim, jaksa dan advokat) untuk mencari sumber hukum tersebut. Lalu, konsep kodifikasi hukum ini bergeser ke arah modern *codification* yang memiliki tujuan tidak hanya sekedar kompilasi hukum, tetapi juga untuk pembentukan sistem hukum baru yang sistematis.

Urgensi Kodifikasi UU Pemilu

Saat ini undang-undang tentang pemilu terbagi atas empat rezim; Pertama, rezim pemilu legislatif yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua, rezim pemilu presiden, yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga, rezim pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Keempat, yakni terkait penyelenggara pemilu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011.

Persoalannya, dengan dipisahkannya pengaturan tentang Pemilu ke dalam



DKPP/ARIF S

Mohammad Saihu,
Tenaga Ahli DKPP

empat Undang-Undang, tidak hanya mengakibatkan tumpang tindih, kontradiksi dan duplikasi pengaturan, tetapi juga pengaturan tiga jenis pemilu tanpa standart yang sama. Gagasan kodifikasi UU Pemilu mulai santer diwacanakan, tatkala Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, menyatakan bahwa, pasal 3 Ayat (5) UU Pilpres yang berbunyi, "Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD", tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK berdasarkan putusannya dengan Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945, yang merupakan hasil amandemen ketiga UUD 1945 berbunyi, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Oleh karena itu, MK menilai bahwa pilpres mesti diselenggarakan secara bersamaan dengan pemilu legislatif.

Implikasi dari putusan MK, maka Pemilu 2019 harus dipersiapkan untuk secara serentak memilih presiden/wapres, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, harapan besar kodifikasi menjadi sangat segera untuk dapat diwujudkan, mengingat Pemilu 2019 tidak akan lama lagi. Tentu akan sangat aneh jikalau Pemilihan DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden jadi digelar secara bersamaan, dengan penyelenggara Pemilu yang sama, akan tetapi undang-undang yang melandasinya berbeda.

Masa Depan Pemilu Serentak

Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 hanya menyatakan inkonstitusional pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana bunyi Pasal 3 Ayat (5) UU Pilpres. Begitu pun Pasal 22E Ayat

(2) UUD 1945 yang dijadikan dasar MK, Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden dan DPRD.

Atas dasar putusan MK, dari empat UU yang memayungi Pemilu saat ini, gagasan kodifikasi lebih menasar pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden yang bersifat nasional, ini dapat menjadi satu UU. Pemilu di tingkat daerah (Pemilukada) yang telah berjalan serentak, tetap seperti diatur UU Nomor 8 Tahun 2015, hanya perlu perbaikan-perbaikan seperti yang diakibatkan munculnya *judicial review* dan putusan pembatalan beberapa pasal oleh Mahkamah Konstitusi. Untuk UU tentang Penyelenggaraan Pemilu, perlu penegasan pengaturan kembali peran, fungsi dan tanggungjawab masing-masing lembaga yang menjadi bagian dalam penyelenggaraan (KPU, Bawaslu, termasuk KIP di Aceh), juga DKPP yang berperan menegakkan kode etik bagi penyelenggara.

Oleh karena itu, seiring telah selenggaranya Pemilukada Tahap Pertama, 9 Desember 2015, maka tidak ada alasan yang dapat menghambat rencana Pemilukada Tahap selanjutnya. Sebagaimana ketentuan UU Pemilukada. Pemilukada terdekat dijadualkan pada Februari 2017. Sejumlah 101 Daerah yang akan secara Serentak mengikuti Pemilukada Tahap Kedua ini, yang terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Ketujuh provinsi tersebut yaitu: 1) Aceh, 2) Bangka Belitung, 3) DKI Jakarta, 4) Banten, 5) Gorontalo, 6) Sulawesi Barat, dan 7) Papua Barat. Pada Pemilukada Tahap Kedua ini, Provinsi Aceh merupakan daerah yang akan paling banyak menggelar Pemilukada pada 2017, yakni satu pemilihan gubernur dan 20 pemilihan bupati dan wali kota. ■

Pesan Konstitusional Identitas Budaya Bangsa

Oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.,

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan

peradaban". Menurut Pasal 32 ayat (1) UUD 1945, "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan budayanya". Sementara itu Pasal 32 ayat (2)-nya menentukan bahwa "Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional". Sedangkan Pasal 36 UUD 1945 menentukan bahwa "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia".

Dari kutipan-kutipan ketentuan

UUD 1945 memuat visi kebudayaan yang sangat luas dan tegas



DKPP/IRMAWANTI

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH
Ketua DKPP RI

tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pertama, UUD 1945 memuat visi kebudayaan yang sangat luas dan tegas. Karena itu, visi kebudayaan haruslah tercermin dalam pelbagai kebijakan strategis pemerintahan dan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Mekanisme bernegara tidak boleh mengabaikan aspek-aspek kebudayaan. Negara kita haruslah berkebudayaan atau bahwa politik haruslah berwajah kebudayaan. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari kebudayaan demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Negara diharuskan memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan budayanya masing-masing. Bahkan ditegaskan pula meskipun Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia, tetapi negara diharuskan menghormati dan memelihara bahasa

daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Kedua, cara pandang UUD 1945 tentang kebudayaan nasional, sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang tercermin dalam lambang negara Garuda Pancasila, tidaklah melihat kebudayaan nasional sebagai satu 'uniform' atau keseragaman. UUD 1945 sama sekali tidaklah mengidealkan penyeragaman kebudayaan. Perhatikanlah bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional ditentukan harus dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Negara juga diharuskan memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan budayanya masing-masing. Bahkan ditegaskan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Artinya, kebudayaan nasional tidaklah dikembangkan dengan menghilangkan eksistensi kebudayaan daerah. Bahkan kebudayaan daerah justru harus diperkuat sebagai pengimbang terhadap kuatnya pengaruh

kebudayaan asing yang menerpa perikehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan di era globalisasi dewasa ini.

Oleh karena itu, tanggungjawab kita semua adalah menggerakkan potensi kekuatan nilai-nilai budaya lokal yang dianggap masih pendam untuk dihidupkan dan dikembangkan melalui suatu kesadaran baru agar terus merevitalisasi kedudukan dan peranan sistem nilai dan adat istiadat serta tradisi budaya Melayu dalam pembinaan identitas nasional dan pembentukan karakter bangsa. Hanya bangsa yang sadar akan identitas dirinya dan memiliki karakter budaya yang dapat diandalkan akan dapat bersaing secara kokoh dalam pergaulan dunia yang semakin mengalami globalisasi kebudayaan dewasa ini. Dengan kesadaran mentradisikan praktik nilai-nilai budaya lokal dalam konteksnya dengan ke-Indonesiaan dan ke-Bhinekaan maka kita harapkan senantiasa berhasil berperan dalam membentuk karakter bangsa dan tetap terpelihara sebagai bahan utama pembinaan jatidiri bangsa di masa depan. ■

Tanggungjawab kita semua adalah menggerakkan potensi kekuatan nilai-nilai budaya lokal yang dianggap masih pendam untuk dihidupkan dan dikembangkan melalui suatu kesadaran baru agar terus merevitalisasi kedudukan dan peranan sistem nilai dan adat istiadat serta tradisi budaya Melayu dalam pembinaan identitas nasional dan pembentukan karakter bangsa

Ulang Tahun Ke-60, Ketua DKPP Luncurkan Buku



DKPP/SANDHI

Pada Sabtu (16/4/2016) merupakan hari yang spesial bagi Prof. Jimly Asshiddiqie, ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pada hari itu adalah hari jadinya yang keenampuluh. Ia telah menulis buku lebih dari 71 buku. Buku-buku tersebut dipamerkan pada perayaan hari ulang tahunnya yang bertempat di lantai dasar Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka Barat No. 6, Jakarta. Pada saat bersamaan ia merilis buku 60 Tahun Jimly Asshiddiqie: Menurut Sahabat, dan buku 60 Tahun Jimly Asshiddiqie: Sosok, Kiprah, dan Pemikiran.

Buku 60 Tahun Jimly Asshiddiqie: Sosok, Kiprah, dan Pemikiran berisi biografi Jimly sekaligus sepak terjangnya di pentas nasional. Editor buku ini Nur Hidayat Sardini. Sedang-

Ini adalah karya-karya saya, Pak Menteri. Buku-buku ini ada yang menjadi masterpiece, bacaan wajib kuliah untuk mahasiswa hukum, dan lain-lain

kan buku 60 Tahun Jimly Asshiddiqie: Menurut Sahabat, berisi testimoni 70 orang tokoh-tokoh nasional yang dekat dengan Prof Jimly. Editor buku ini Nur Hidayat Sardini dan Gunawan Suswanto. Kedua buku ini sekaligus menjadi souvenir bagi para tamu undangan yang hadir. Pada kesempatan tersebut, dipamerkan juga sebanyak 71 buku-buku karya Prof. Jimly Asshiddiqie.

Acara ulang tahun, hadir keluarga Jimly Asshiddiqie, Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, Ketua Bawaslu

RI Muhammad, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPD Irman Gusman, Mantan Presiden Indonesia Prof. BJ Habibie, Mooryati Soedibyo, Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Muhammad Nasir dan sejumlah tamu undangan lainnya.

"Ini adalah karya-karya saya, Pak Menteri. Buku-buku ini ada yang menjadi masterpiece, bacaan wajib kuliah untuk mahasiswa hukum, dan lain-lain," kata Jimly saat berbincang dengan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi M. Nasir di ruang display kala itu.

Lanjut dia, ia sampai tidak hafal judul-judul buku yang telah ditulisnya. Ada pula buku yang sangat langka. "Buku ini yang sangat jarang dibahas di Indonesia," saat menunjukkan buku Hukum Tata Negara Darurat terbitan Rajawali Pers.

Sambut Jimly, buku-buku yang dipajangnya bertujuan untuk menginspirasi kepada kaum untuk menulis.

Pada perayaan ulang tahun ini, Prof Jimly memotong nasi tumpeng untuk orang-orang yang spesial; Istri, Tutty Amaliah dan mantan Presiden Republik Indonesia Prof. B.J Habibie. ■

Teten Jamaludin



DKPP/TETEN

Komunikasi Organisasi Strategi dan Kompetensi

Seringkali kita disuguhi pemberitaan dari organisasi besar seperti partai politik yang diterpa kekisruhan komunikasi. Terlebih menjelang Pemilu serentak 2015 lalu, bertaburan statemen yang saling menyerang di dalam ruang publik dari internal anggota parpol yang sedang konflik.

Menurut Prof. Dr. Andre Hardjana, M.A. dalam bukunya yang berjudul "Komunikasi Organisasi Strategi dan Kompetensi", kekisruhan jaringan komunikasi internal tidak mungkin tidak berpengaruh pada komunikasi eksternal. Organisasi efektif karena mampu memelihara kepercayaan dan hubungan melalui komunikasi dan reputasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar organisasi.

Buku ini yang menjelaskan prinsip-prinsip dan praktik komunikasi efektif yang dikembangkan oleh organisasi-organisasi yang sukses menghadapi perubahan lingkungan yang digelorkan oleh globalisasi, terbagi ke dalam empat bab. Pertama, pendahuluan

berisi bahasan tentang konsep organisasi yang secara hakiki terkait dengan komunikasi. Bab 2 berisi komunikasi organisasi, sejarah, pengertian, ciri-ciri, efektivitas dan ruang lingkup fungsional dan operasional. Bab 3 memuat perkembangan teori organisasi dan implikasi komunikasi organisasi.

Pembahasan terfokus pada tiga teori besar, yaitu aliran klasik, aliran hubungan manusiawi, dan aliran kesisteman dengan implikasi komunikasinya masing-masing. Bab 4 berisi sistem dan fungsi komunikasi organisasi, yang efektif untuk memelihara integrasi dan adaptasi organisasi. ■

Irmawanti



Judul Buku : Komunikasi Organisasi Strategi dan Kompetensi
 Penulis : Prof. Dr. Andre Hardjana, M.A.
 Penerbit : PT Kompas Media Nusantara
 Cetakan : I, Tahun 2016
 Tebal Buku : 405 Halaman

Politik Hukum Pemilu

Bagi negara demokrasi modern, pemilu merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat serta wujud paling konkret partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu, system dan penyelenggaraan pemilu selalu menjadi perhatian utama. Pemerintah dari, oleh dan untuk rakyat diharapkan benar-benar dapat diwujudkan melalui penataan system dan kualitas penyelenggara pemilu.


Agar pemilu dapat benar-benar menjadi wahana pengejawatahan kedaulatan rakyat, UUD 1945 telah menggariskan asas-asas pemilu, yaitu jujur dan adil. Para pemilih juga dapat menggunakan haknya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Asas-asas ini tentu saja harus mewujudkan dalam system dan penyelenggaraan pemilu yang diatur dengan undang-undang.

Jika melihat perkara-perkara perselisihan hasil pemilu yang berujung di MK, penanganan pelanggaran

ini menjadi sangat penting sebagai bagian dari konsolidasi sistem pemilu. Banyak pelanggaran pemilu sebelum masuk ke MK, terlihat tidak diproses secara hukum dan tidak mendapatkan sanksi. Akibatnya pelanggaran tersebut dianggap sebagai kewajaran dan pada akhirnya memengaruhi hasil pemilu. Padahal, hasil yang lahir dari proses yang penuh pelanggaran tentu telah menciderai kedaulatan rakyat dan asas pemilu yang jujur dan adil (halaman 42-43).

Buku ini membahas mengenai pasang-surut praktik pemilihan umum dalam di Indonesia setelah perubahan UUD 1945. Di dalamnya meliputi dinamika pemilu legislatif, pemilu presiden/wakil presiden, serta pemilu kepala daerah. Hal yang tak kalah penting adalah peran Mahkamah Konstitusi, yang oleh UUD 1945 diberi wewenang untuk merumuskan sengketa hasil pemilu. ■

Sandhi Setiawan



Judul Buku : Politik Hukum Pemilu
 Penulis : Janedjri M. Gaffar
 Penerbit : Konstitusi Press (Konpress)
 Cetakan : I, Oktober 2012
 Tebal Buku : xxii + 250 hlm

FOTO: HENDRU



Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie, menjadi keynote speaker dalam Seminar Internasional Bawaslu RI dengan tema “Demokrasi, Pemilu, dan Pengawasan Pemilu dalam rangka Pertukaran Pengetahuan serta Komparasi Sistem Pemilu dengan Negara Sahabat Indonesia”, bertempat di AMC Convention Hall Univ. Muhammadiyah Yogyakarta, Rabu (20/04).

FOTO: ARIF S



Anggota DKPP Dr. Valina Singka Subekti memimpin Sidang Pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kab. Nias Selatan, Rabu (13/04). Sidang diselenggarakan melalui Video Conference antara Mabes Polri dengan Mapolda Sumatera Utara.

FOTO: PRASETYA



Pertemuan Tripartit Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) dengan Pemerintah, Selasa (19/4), bertempat di Aula KPU RI. Pertemuan ini membahas mengenai persiapan dalam rangka Pilkada Serentak Gelombang II yang akan dilaksanakan pada Februari 2017.

FOTO: IRMAWANTI



Ketua dan Anggota DKPP menghadiri Sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu se-Provinsi Bangka Belitung yang diselenggarakan di Hotel Novotel Pangkalpinang, Sabtu (09/04).

FOTO: TETEN



Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie (kanan) bersama Ketua DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI Irman Gusman (kiri), pada Acara Syukuran dan Peluncuran Buku Sosok, Kiprah, dan Pemikiran di Mata Para Sahabat, Sabtu (16/04), bertempat di Aula Mahkamah Konstitusi.

FOTO: SANDHI



Foto bersama Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie (kiri) dan Ketua KPU RI Husni Kamil Manik (kanan), pada Acara Syukuran dan Peluncuran Buku Sosok, Kiprah, dan Pemikiran di Mata Para Sahabat, Sabtu (16/04), bertempat di Aula Mahkamah Konstitusi.